

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media sosial dijadikan sebagai fasilitas bagi penggunanya untuk melakukan aktivitas sosial, berupa komunikasi atau interaksi secara daring yang dapat diakses dimana saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Di sisi lain, media sosial juga memfasilitasi penggunanya agar dapat melakukan promosi terutama *entrepreneur* dalam rangka menawarkan usahanya, baik itu dalam bentuk barang maupun jasa. Apabila melihat pada realita saat ini, bahwa perkembangan media sosial di negara kita ini sangat cepat sehingga tentunya hal ini berpengaruh terhadap beberapa kebiasaan masyarakat di dalamnya. Adapun salah satu media sosial yang cukup populer dan berpengaruh pada saat ini yaitu aplikasi TikTok.

Secara garis besar, aplikasi TikTok banyak digunakan untuk membuat dan membagikan konten berupa video yang dapat ditonton oleh publik. Aplikasi ini menyediakan fasilitas bagi pengguna membuat serta memposting video sesuai keinginan. Aplikasi ini sangat banyak diminati oleh segala kalangan dan telah dikenali di seluruh dunia dan menjadi aplikasi yang populer, termasuk di Negara Indonesia yang menjadi urutan 4 dari 6 negara terbanyak pengunggah TikTok.

Aplikasi TikTok apabila dipergunakan dengan baik dan benar maka akan menjadi nilai positif dan menjadi sumber rezeki bagi pengguna. Hal ini karena apabila akun TikTok seseorang memiliki banyak *followers* dan selalu menghasilkan video keren dan kreatif, maka akan menarik perhatian bagi pengguna lain dan juga dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk meniru perilaku positifnya. *Online Shop* pun akan tertarik untuk bekerjasama dengannya sebagai media promosi bagi produknya apabila *Content Creator* tersebut dikenali banyak orang dan memiliki nama serta ciri khas dalam kontennya.

Seseorang yang menghasilkan konten untuk hiburan, edukasi, promosi, dll.

untuk dikonsumsi oleh *audiens* dinamakan dengan *Content Creator*.¹ Seorang *Content Creator* dianggap *famous* dan berpengaruh karena memiliki pengikut atau *followers* dalam jumlah ribuan atau bahkan sampai jutaan. Biasanya seorang *content creator* mempunyai beberapa kemampuan sehingga dapat menarik perhatian banyak orang. Kemampuan tersebut diantaranya yaitu kemampuan survey dan riset atau bisa disebut juga kemampuan untuk mencari bahan inspirasi untuk pembuatan konten yang menarik, kemampuan videografi, kemampuan publik speaking, editing video, marketing, time management, dan kemampuan algoritma TikTok.

Pembuatan konten di TikTok biasanya seorang *Content Creator* akan mendapatkan upah atau ujah sebagai imbalan atas konten yang telah dia buat, karena pembuatan konten tersebut dapat disebut sebagai jasa seseorang yang dimana dalam proses pembuatannya memerlukan waktu, tenaga, dan pikiran. Adapun upah yang didapatkan dapat berasal dari aplikasi TikTok itu sendiri atau dapat juga berasal dari pemilik *online shop* atas jasa *endorstment*.

Upah di aplikasi TikTok ini dapat berasal dari dua, yaitu live TikTok, dan *endorse*. Upah dari live TikTok didapatkan dari hadiah *virtual* dari penonton saat *streaming*. Hadiah virtual dari hasil TikTok Live ini dapat ditukar menjadi uang dalam bentuk rupiah. Adapun *endorstment* merupakan salah satu teknik iklan yang modern di era sekarang ini. Dalam hal ini, dilakukan perjanjian antara pihak *online shop* dengan *Content Creator*. Adapun dalam praktiknya, biasanya terdapat syarat-syarat tertentu dan menghasilkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang disepakati antara keduanya. Perjanjian antara *Content Creator* sebagai pemberi jasa *endorse* dengan *online shop* sebagai konsumen, untuk memenuhi suatu keadilan maka masing-masing pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka akad yang digunakan adalah akad ijarah atas jasa manfaat dari tenaga seseorang. Dimana *Content Creator* menyediakan jasa pembuatan konten sebagai media promosi yang nantinya akan disebar luaskan dan *Online Shop* sebagai pengguna jasa yang

¹ Rezi Muhammad Taufik Permana dan Roro Arinda Reswanti Julian Pratama, "Analysis Of The Impact Of Tiktok Content Creator On The Identification Of F&B Msme Products," *Manajemen dan Bisnis* 6, no. 2 (2022): h. 327.

ingin memasarkan produknya agar dikanal oleh banyak orang melalui jasa *Content Creator* ini. Nantinya *Content Creator* tersebut akan mendapatkan upah dari pihak *online shop* ini sebagai bayaran atas pekerjaan yang sudah dilakukannya. Upah yang didapatkan harus sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian dan harus memenuhi rukun dan syarat dari akad ijarah.

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah, yaitu pada poin delapan tentang ketentuan terkait ujah pada ayat dua disebutkan bahwa "kuantitas dan kualitas ujah harus jelas sesuai kesepakatan". Berdasarkan fatwa di atas, maka apabila dihubungkan dengan perjanjian antara *online shop (musta'jir)* dengan *Content Creator (ajir)* maka dalam akad yang dibuat antara keduanya harus jelas kesepakatan mengenai pembayaran upahnya. Kapan pembayaran upah dibayarkan, apakah akan dilakukan sebelum pekerjaan dilaksanakan atautkah setelah pekerjaan tersebut selesai dan berapa jumlahnya.

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan mengenai ujah, sebagai berikut:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ لِلَّهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (البقرة : ٢٣٣)

"dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S. Al-Baqarah : 233)²

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa terkait pembayaran upah bagi pekerja diharuskan agar sesuai dengan pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh pekerja tersebut, serta sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat. Seperti pekerjaan dalam contoh ayat di atas yaitu seorang wanita yang menyusukan bayi-bayi yang dititipkan oleh orang lain untuk disusui olehnya

² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1--10* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). h. 50

diperbolehkan untuk dilakukan. Namun jasa tersebut harus disertai dengan upah yang patut dan layak. Apabila upah yang diberikan tidak patut dan layak (tidak seimbang dengan jasa yang sudah dilakukan) maka akadnya menjadi tidak sah. Hal tersebut supaya terhindar dari kecurangan dan ketidakadilan. Kedua belah pihak harus saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan.

Setelah sepakat mengenai pembayarannya, maka *Content Creator* akan memenuhi kewajibannya berupa membuat konten yang membranding suatu produk sesuai permintaan *online shop*, baru kemudian setelah kewajibannya selesai dia akan mendapatkan haknya, dan pengusaha (*mustajir*) yang telah melakukan kerjasama harus melaksanakan kewajibannya berupa membayarkan sejumlah upah sesuai kesepakatan.

Keberadaan *Content Creator* pada saat ini cukup membantu *online shop* dalam memperkenalkan ataupun mempromosikan produknya agar lebih banyak dikenali oleh banyak orang. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini persaingan dalam penjualan produk cukup banyak sehingga para *Online Shop* ingin agar produknya laku di pasaran. Oleh karenanya penggunaan jasa *Content Creator* adalah hal yang dipilih.

Tentunya dalam suatu pekerjaan yang melibatkan orang lain dibutuhkan kerjasama ataupun kesepakatan yang timbul karena adanya perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pihak *online shop* yang mengadakan kerjasama dengan pihak *content creator* mengadakan perjanjian mengenai pekerjaan yang akan dilakukan dan bayarannya. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban. *Content Creator* memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang diminta oleh pihak *online shop* berupa pembuatan konten, serta memiliki hak untuk mendapatkan bayaran ataupun upah atas pekerjaannya tersebut yang didapatkan dari pihak *online shop*. Adapun pihak *Online Shop* berkewajiban untuk membayar upah atas jasa yang dilakukan *Content Creator* yang melakukan kerjasama dengannya serta memiliki hak untuk mendapatkan manfaat jasa berupa pembuatan konten untuk mempromosikan produknya agar dikenali oleh banyak orang. Dalam isi kesepakatan ataupun perjanjian tersebut dijelaskan dari mulai mekanisme konten dan terkait

pembayaran yang akan didapatkan oleh *Content Creator*, termasuk waktu pembayaran dan jumlah nominalnya.

Ulama berpendapat bahwa ujarah wajib dibayar oleh *musta'jir* kepada *mu'jir* karena akad *ijarah* dan penguasaan *mahal al-manfa'ah*. Namun demikian, dalam praktiknya yang terjadi sekarang, terkadang *musta'jir* melakukan wanprestasi kepada *ajir*, seperti terjadi keterlambatan pembayaran yang dimana upah yang seharusnya dibayarkan sesuai waktu yang sudah disepakati, dibayarkan terlambat atau bahkan nilainya tidak sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan fatwa tentang Ijarah dan pendapat ulama. Ulama Hanafiah dan Malikiyah berpendapat bahwa wajibnya pembayaran ujarah bukan semata karena akad ijarah, melainkan bersifat kumulatif antara akad dan penerimaan manfaat (objek akad ijarah).³

Terkadang di dalam penerimaan hak yang seharusnya didapatkan oleh *Content Creator* ada yang terlaksana sesuai dengan kesepakatan dan ada juga yang tidak memenuhi kesepakatan seperti terjadinya keterlambatan pembayaran, misalnya yang seharusnya upah dibayarkan pada bulan atau tanggal sekian namun dalam kenyataannya upah tersebut dibayarkan pada bulan berikutnya, hal ini terjadi pada *Content Creator* dalam penelitian ini. Ada yang mengalami keterlambatan pembayaran selama satu minggu, dua minggu, hingga dua bulan. Tentunya kejadian tersebut tidak sejalan dengan mekanisme pengupahan yang terdapat dalam kesepakatan pada saat akad dan juga tidak sesuai dengan aturan syariat.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti bagaimana praktik pengupahan atas jasa yang dilakukan oleh *Content Creator* TikTok ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang berjudul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Endorsment Agreement Antara Rumah Warna Dengan Selebriti Instagram (Studi Kasus Rumah Warna Yogyakarta), mengenai permasalahan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam bagaimana *Content Creator* TikTok memperoleh penghasilan yang dilihat dari sudut pandang hukum

³ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018). h. 31

ekonomi syariah, dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengupahan Jasa *Content Creator* pada Aplikasi TikTok"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah ini berkaitan dengan praktik dan hukum pengupahan jasa *Content Creator* di aplikasi TikTok berdasarkan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini adalah terdiri dari:

1. Bagaimana praktik pengupahan jasa *Content Creator* pada aplikasi TikTok?
2. Sejauh mana kesesuaian pengupahan jasa *Content Creator* pada aplikasi TikTok dengan hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui praktik pengupahan jasa *Content Creator* pada Aplikasi TikTok
2. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengupahan atas jasa *Content Creator* pada Aplikasi Tiktok.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang Ijarah jasa dan sebagai tambahan bahan rujukan atau referensi mengenai penggunaan aplikasi TikTok khususnya dalam hal praktik dan keabsahan pengupahannya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan aplikasi

TikTok sehingga masyarakat dapat menggunakan aplikasi ini dalam hal yang positif dengan mengetahui proses dan sistem yang sesuai dengan syariat Islam

E. Kerangka Berpikir

Kata Muamalat (المعاملات) yang berasal dari muamalah (المعاملة) dan akar katanya (عامل) mengandung arti perbuatan yang timbal balik.⁴ Muamalah berkaitan dengan perilaku manusia bukan yang selainnya. Muamalah berlaku untuk manusia bukan yang selainnya, seperti binatang. Arti muamalah menurut Prof. Ali Fikri adalah "Ilmu yang mengatur mengenai pertukaran baik itu dari segi harta dan harta maupun manfaat antara manusia dengan manusia yang lain melalui cara pertukaran serta kesepakatan/komitmen (pengikatan atas sesuatu)".⁵

Dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : 29)

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An Nisa: 29)⁶

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwasannya sebagai manusia yaitu sebagai makhluk sosial yang tidak pernah lepas hubungan dengan manusia lain memerlukan keinginan untuk saling tolong menolong antara satu sama lainnya berkaitan dengan suatu urusan apapun. Oleh karenanya, tidak diperbolehkan jika merebut/mengambil hak-hak manusia lain yang caranya itu tidak diperkenankan dalam syariat atau melalui cara yang tercela. Kecuali karena adanya suatu transaksi yang saling menukarkan sesuatu, baik manfaat maupun harta. Ini artinya

⁴ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021). h. 9

⁵ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Ekonomi Syariah* (Medan: CV Tungga Esti, 2022). h. 6

⁶ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). h. 112

bahwa dalam pelaksanaan muamalah itu sendiri harus sesuai dengan syariat Islam dan atas dasar keridhaan diantara para pihak yang bermuamalah.

Terdapat juga di dalam Hadits yang membahas mengenai muamalah ini yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مَرَّارُ بْنُ حَمُويَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو غَسَّانَ الْكِنَانِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا فَدَعَ أَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَامَ عُمَرُ خَطِيْبًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَامِلَ يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَقَالَ نُورِكُمْ مَا أَقْرَكُمُ اللَّهُ وَإِنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ فَعُدِي عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ فَفُذِعَتْ يَدَاهُ وَرَجَلَاهُ وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرَهُمْ هُمْ عَدُوْنَا وَتُهْمُنُنَا وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَاءَهُمْ فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحَقِيقِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَتُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقْرَنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَامَلْنَا عَلَى الْأَمْوَالِ وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا فَقَالَ عُمَرُ أَظَنَنْتُ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ بِكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ قُلُوبَكَ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ فَقَالَ كَانَتْ هَذِهِ هُرَيْلَةً مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ وَأَعْطَاهُمْ قِيَمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ مَالًا وَإِبِلًا وَعَرُوضًا مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ رَوَاهُ حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَحْسِبُهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْتَصَرَهُ (رواه البخارى: 2279)

"Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Khalid telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abdullah bin Murrah dari Masruq dari 'Abdullah bin 'Umar radliyallahu 'anhuma dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ada empat hal yang bila ada pada seseorang berarti dia adalah munafiq atau siapa yang memiliki empat kebiasaan (tabi'at) berarti itu tabiat munafiq sampai dia meninggalkannya, yaitu jika berbicara dusta, jika berjanji ingkar, jika membuat kesepakatan khianat dan jika bertengkar (ada perselisihan) maka dia curang." (HR. Bukhari No. 2279)

Dalam hadits di atas dapat disimpulkan bahwa Islam sangat teliti dalam perkara apapun, termasuk dalam kaitannya dengan muamalah yang berhubungan dengan harta yang dimiliki. Bahwa semua manusia akan dimintai pertanggungjawabannya terkait bagaimana mengolah hartanya selama ia hidup di dunia dan bagaimana cara mendapatkannya. Maka dari itu, perlu adanya perhatian yang lebih terkait dengan pengetahuannya dalam bermuamalah yang baik sehingga dalam pengaplikasiannya pun tidak melanggar syariat Islam.

Selain dari Al-Qur'an dan Hadits, terdapat kaidah *fiqh* yang menerangkan tentang muamalah yaitu:

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

"Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya".⁷

Dari kaidah *fiqh* di atas dapat diketahui bahwa segala bentuk perjanjian dan muamalah hukumnya diperbolehkan kecuali terdapat kebatilan dan keharaman di dalamnya. Ini artinya, syariah Islam sudah memberikan kesempatan bagi manusia agar dapat bermuamalah satu sama lain dengan berlandaskan pada ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Syariah Islam mengatur mengenai muamalah yang dilakukan pada umumnya maupun yang lebih *spesifik*. Secara *spesifik*, dalam muamalah yang dilakukan antar sesama manusia biasanya akan dilakukan perjanjian terlebih dahulu. Adapun perjanjian dalam kaitannya dengan muamalah dikenal dengan nama akad. Akad diartikan sebagai pertemuan antara *ijab* dengan *qabul* sehingga munculah suatu hukum. *Ijab* merupakan penawaran dari pihak pertama, dan *qabul* merupakan jawaban persetujuan ataupun tanggapan atas penawaran dari pihak pertama. Tidak dapat dikatakan sebagai akad jika tidak ada keterkaitan berupa pernyataan kehendak dari masing-masing pihak dalam suatu transaksi. Tujuan akad ialah hal yang ingin dituju oleh bersama dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Semisal dalam akad jual beli, jika maksud para pihak dalam akad tersebut ialah dalam rangka untuk pemindahan kepemilikan atas benda tertentu dari penjual kepada pembeli disertai imbalan yang diberikan oleh pembeli, maka terjadinya perpindahan milik tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli.⁸ Contoh lainnya adalah dalam akad sewa menyewa (*ijarah*), jika maksud para pihak dalam akad tersebut adalah untuk pemindahan manfaat atas

⁷ Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Alamin* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000). h. 344

⁸ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Kuningan: Rumah Fikih Publishing, 2019). h. 10

suatu barang maupun penggunaan manfaat atas jasa seseorang, disertai imbalan yang diberikan oleh penyewa maka terjadi perpindahan manfaat barang maupun penggunaan jasa seseorang yang disertai dengan bayaran tertentu.

Akad dalam suatu transaksi menjadikan para pihak yang berakad memiliki ikatan berupa suatu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan kedepannya sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan kesepakatan dari pihak yang terlibat, tentunya para pihak ini menginginkan tujuan yang sama yang saling memberikan keuntungan antara satu dengan yang lain, sehingga para pihak merasa ridha dan tidak terpaksa dalam melakukan sesuatu. Berdasarkan *Qawa'id Fiqhiyyah* sebagai berikut:

الرِّضَا بِالشَّيْءِ رِضًا بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

"Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi dari padanya"⁹

Secara spesifik, dari segi pelaksanaan dan maksud/tujuannya akad dibagi menjadi dua, yaitu *akad tabarru'* dan *akad tijarah*. Akad *tabarru'* memiliki maksud dan tujuan yaitu sebagai bentuk kebaikan dan tolong-menolong dan mengharap ridha dan balasan hanya dari Allah SWT. Dalam akad *tabarru'*, dana kebajikan dikeluarkan dengan ikhlas dalam rangka tolong menolong antar sesama peserta *takaful*, ketika ada yang terkena musibah.¹⁰ Artinya, fungsi akad ini adalah menekankan pada kepentingan akhirat. Dalam aplikasinya, akad *tabarru'* dapat diterapkan dalam 10 jenis transaksi, yaitu: *qardh, rahn/gadai, hiwalah, qardhul hasan, wakalah, wadi'ah, kafalah, sedekah, hibah, dan wakaf*.

Akad tabarru' lebih mementingkan pada kepentingan sosial yaitu tolong menolong antara sesama. Akad ini dilakukan yang tidak secara khusus diniatkan mendapatkan keuntungan secara finansial, karena tujuannya untuk kebaikan bukan keuntungan. Namun, meskipun dilakukan secara sukarela dan hanya mengharap ridha Allah SWT, tetap saja harus ada keuntungan yang diambil untuk mengganti biaya yang dikeluarkan, karena haram hukumnya untuk tidak menerima apapun dari akad ini.

⁹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015). h. 186

¹⁰ Haris Maiza Putra et al., "Konsep Akad Tabarru dalam Bentuk Menjaminkan Diri dan Memberikan Sesuatu," *Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): h. 28.

Adapun akad *tijarah* adalah segala bentuk akad yang dalam hal pelaksanaannya memiliki tujuan komersial, yaitu mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Dalam redaksi lain, akad *tijarah* (*compensational contract*) merupakan segala macam perjanjian yang berkaitan dengan *for profit transaction*.¹¹ Adapun tujuan utama dalam akad ini ialah mencari keuntungan (*profit oriented*). Dalam akad ini, keuntungan yang dihasilkan ada yang bersifat *certain* (pasti) atau bisa diprediksikan dan ada juga yang bersifat *ucertain* (tidak pasti). Terdapat beberapa jenis yang termasuk ke dalam akad ini, yaitu: *ijarah*, *Salam*, *Murabahah*, *Istishna*, *Musyarakah*, *Muzara'ah Mukharabah*, dan *musaqah*.

Akad *tijarah* ini berbeda dengan akad *tabarru*, yang dimana dalam akad *tabarru* tidak semata-mata untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi untuk mengharap ridha Allah SWT., sedangkan dalam akad *tijarah* ini untuk mendapatkan keuntungan atas transaksi yang dilakukan. Akad ini banyak diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi, contohnya di Lembaga Keuangan Syariah (LKS), terutama di Bank Syariah, dan banyak juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, contohnya dalam *Al-Ba'i* (jual beli), *Syirkah* (kerja sama), *Ijarah* (sewa atas barang maupun jasa), dan lain sebagainya.

Pertama, akad *Al-Ba'i* merupakan salah satu jenis akad *tijarah* yang bersifat komersial untuk memperoleh keuntungan. Dimana dalam pengaplikasian akadnya berupa melakukan pertukaran antara barang dengan uang. Dalam transaksi ini tidak mewajibkan pedagang memberitahukan keuntungan yang didapatkan kepada pembeli dari hasil jual beli tersebut. Jadi, inti jual beli yaitu adanya perjanjian tukar menukar benda atau barang yang dimana kedua belah pihak (penjual dan pembeli) merasa ridha antara satu sama lain, dengan perjanjian ataupun kesepakatan bersama dan sesuai dengan syariat Islam.

Kedua, akad *syirkah* yang juga merupakan salah satu bagian ataupun jenis yang termasuk dalam akad *tijarah* yang sudah pasti tujuannya adalah mendapat

¹¹ Haqiqi Rafsanjani, "Akad *Tabarru* dalam Transaksi Bisnis," *Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2016): h. 1014.

keuntungan. Akad syirkah merupakan suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih yang mencakup didalamnya modal, keahlian, usaha tertentu yang menghasilkan keuntungan. Definisi *syirkah* tersebut terdapat dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Adapun pelaksanaan *syirkah* ini yaitu dengan adanya modal berupa uang tunai dari kedua belah pihak yang disertai pelaksanaan suatu Kerjasama usaha yang nantinya apabila usaha tersebut mengalami keuntungan maupun kerugian maka dibagi berdasarkan porsi modalnya masing-masing.

Ketiga, akad *Ijarah*. Adapun akad *ijarah* ini mengapa menjadi bagian dari akad *tijarah* yaitu karena dalam pelaksanaan akadnya mengandung maksud semata-mata untuk memperoleh keuntungan dari akad yang dilakukan. Ulama Syafi'iyah memberikan berpendapat bahwa akad ini adalah kesepakatan atas manfaat tertentu dengan tujuan tertentu dan hukumnya itu mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.¹² Dalam akad *ijarah* ini ada dua perjanjian/kesepakatan, yakni kesepakatan dalam hal memberikan/menerahkan sesuatu dan untuk melaksanakan suatu hal. *Ijarah* terdapat dua hal; *pertama*, menyerahkan barang yang dapat dimanfaatkan *mustajir*. *Kedua*, pembayaran *ujrah* untuk *ajir*. Hal ini berdekatan dengan hukum perburuhan yang diimplementasikan dengan perjanjian kerja.¹³

Akad *ijarah* ini berkaitan dengan penggunaan suatu manfaat atas jasa maupun pemindah hak guna atas suatu barang tertentu berdasarkan jangka waktu sesuai kesepakatan. Dalam pemindahan hak guna maupun penggunaan manfaat atas jasa harus ada upah yang diberikan. Namun, di dalamnya tidak dicantumkan adanya pemindahan atau perubahan hak milik dari kesepakatan yang terjadi pada kedua belah pihak tersebut. Adapun, objek dari *ijarah* yang menjadi pusat dari transaksi harus jelas keberadaannya, baik bentuk dan juga informasi mengenai manfaatnya. Selain itu, kondisi objek yang akan disewa juga harus didapatkan melalui cara yang halal dan sesuai syariat, serta barang yang menjadi transaksi harus memiliki izin dari pemiliknya terlebih dahulu. Dengan aturan dan

¹² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018). h. 50

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermedia, 2004). h. 115

ketentuan tersebut, maka akad *ijarah* baru bisa terlaksana. Apabila objek transaksi *ijarah* berupa manfaat atau jasa dari suatu benda maka *ijarah* tersebut disebut *ijarah al'ain*, misalnya sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Apabila objek dalam transaksi *ijarah* berupa manfaat atau jasa dari tenaga seseorang maka disebut *ijarah ad-Dzimah*, misalnya jasa mengetik skripsi. Namun demikian, meskipun objeknya bertolak belakang keduanya dalam konteks fiqih dinamakan *al-ijarah*.¹⁴ Adapun akad *ijarah* ini berdasarkan jenis ataupun objek pemanfaatannya dibedakan kedalam dua bagian, yaitu *ijarah* atas barang dan *ijarah* atas jasa.

Pertama, *Ijarah* barang merupakan salah satu jenis dari akad *ijarah* yang berupa sewa menyewa atas pemindahan kemanfaatan atau hak guna barang yang waktu penggunaannya sesuai dengan kesepakatan dan apabila sudah habis waktunya maka kepemilikan barang tersebut tetap menjadi hak pemilik aslinya, artinya *ijarah* ini tidak disertai dengan pemindahan kepemilikan. *Ijarah* ini disebut dengan *ijarah al-'ain*, yang dimana dilakukan antara penyewa (*musta'jir*) dengan pemberi sewa (*mu'jir*) yang disertai adanya objek sewa berupa barang yang akan diambil manfaatnya. Pihak penyewa (*musta'jir*) nantinya memanfaatkan barang yang disewakan sesuai kebutuhannya dan sesuai kesepakatan dalam jangka waktu tertentu dan jumlah pembayaran yang sudah ditetapkan. Pihak pemberi sewa (*mu'jir*) pun berhak untuk mendapatkan imbalan atas penggunaan kemanfaatan dari barang yang dimilikinya.

Ketiga, *Ijarah* jasa (*a'mal* atau *asykhas*) merupakan salah satu jenis dari akad *ijarah* yang berupa sewa atas jasa atau pekerjaan seseorang. *Ijarah* ini disebut dengan *ijarah ad-Dzimah*, artinya *ijarah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar sejumlah upah atas jasa tersebut sesuai dengan kesepakatan. Pengguna jasa disebut *musta'jir* dan pekerja disebut *ajir*. Upah yang diberikan disebut *ujrah*. Pekerja (*ajir*) harus melakukan suatu pekerjaan atau memberikan suatu jasa yang sesuai dengan permintaan dari pengguna jasa (*musta'jir*), yang dimana pengguna jasa (*musta'jir*) ini kemudian nantinya akan memberikan pembayaran (*ujrah*) atas jasa yang dilakukan oleh *ajir*.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003). h. 216

Pada intinya, baik pihak *ajir* maupun *musta'jir* memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Adapun dari segi jenis pekerjaannya itu sendiri, *ajir* terbagi kedalam dua hal berupa:¹⁵ *Ajir Khash* yaitu pekerja yang bersifat khusus dan *Ajir Musytarak* yaitu pekerja yang sifatnya *general*. *Ajir Khash* merupakan pekerja yang pekerjaannya dalam lingkup yang khusus artinya manfaatnya khusus, seperti: pembantu rumah tangga, pengawal pribadi, dan sopir pribadi. Maka dari itu, *ajir* memiliki hak untuk menerima *ujrah* berdasarkan waktu dan cara pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan dan/atau sesuai dengan perjanjian maupun yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, *Ajir Musytarak* (pekerja tidak terampil) adalah pekerja yang melakukan pekerjaan yang memberi manfaat bagi banyak *mu'jir* dan lain-lain, seperti dokter yang mengobati masyarakat umum, konsultan hukum, dan konsultan bisnis. *Ajir* memiliki hak untuk mendapatkan *ujrah* atas apa yang sudah dikerjakannya dengan cara pembayaran berdasarkan akad dan/atau peraturan Undang-Undang atau kebiasaan dalam suatu perusahaan. Seiring dengan berkembangnya zaman, terdapat juga beberapa pekerjaan baru yang mulai banyak dikenali oleh masyarakat, yang dimana secara tidak langsung berkaitan dengan akad *ijarah*, yaitu salah satunya jasa pembuatan konten atau yang lebih sering disebut sebagai *Content Creator*.

Content Creator merupakan seseorang yang menyediakan jasa berupa pembuatan sebuah konten di sosial media, yang tujuannya untuk menghibur, mempromosikan sesuatu, dan lain sebagainya. Jasa *Content Creator* termasuk ke dalam *Ijarah* jasa, karena *ijarah* jasa ini sangat luas cakupannya. Jika dikaitkan antara *ijarah* dengan jasa yang dilakukan oleh *Content Creator*, maka *Content Creator* memiliki kewajiban untuk melakukan tugasnya berupa mengumpulkan ide, data, dan melakukan riset untuk membuat konsep yang akan dijadikan sebuah konten. Setelah itu, mereka akan menciptakan konten yang sesuai dengan identitas dan branding yang diinginkan dalam memenuhi tujuan yang disepakati dari

¹⁵ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018). h. 74-75


sebuah konten. Setelah mereka melakukan tugas dan kewajibannya, baru kemudian mereka berhak untuk mendapatkan upah atau pembayaran atas jasa pembuatan konten yang telah dilakukannya. Biasanya, dilakukan akad perjanjian di awal terlebih dahulu untuk mengantisipasi adanya wanprestasi.

Terkait *Ujrah* ataupun upah yang didapatkan sebagai imbalan atas pekerjaan yang sudah dilakukan adalah sebagai *Iwadh* (imbalan/pembanding) terhadap manfaat yang diterima oleh *musta'jir*. *Ujrah* harus bernilai dan diketahui agar terhindar dari *gharar*.¹⁶ *Ujrah* disebut dengan "*al-ujrah*" dalam Al-Qur'an, yang bermakna suatu imbalan atas pemanfaatan kepemilikan suatu barang maupun hal selain itu yang kaitannya dengan pekerjaan sehingga adanya upah yang perlu dibayarkan. Upah bisa dinamakan juga pahala (*ajrun*). Di dalam *fiqh muamalah*, *ujrah* kaitannya dengan jasa yang dikerjakan oleh buruh sertanantinya mendapatkan upah dari manfaat suatu barang. Sebab wajibnya pembayaran *ujrah* karena atas dasar adanya perjanjian serta dilakukannya pekerjaan. *Ajir* berhak atas *ujrah* karena adanya akad *ijarah* yang mengikat serta terlaksananya suatu prestasi tertentu, yang berupa pekerjaan yang dilakukan. *Ujrah* juga tentunya dibayarkan sesuai prestasi/pekerjaan yang dilakukan. Adapun *ujrah/upah* ada yang hukumnya boleh/sah dan haram/tidak sah, tergantung bagaimana alur dan prosesnya dan apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.

Ujrah/upah dikatakan sah atau tidak sah apabila telah dikaitkan dengan rukun dan syarat di dalamnya apakah sudah terpenuhi atau tidak serta kesesuaiannya dengan yang ada di perjanjian atau kesepakatan pada saat akad. Hal yang dapat dijadikan landasan atau acuan adalah hukum positif di Indonesia, Al-Qur'an, Al-Hadits, kaidah fiqh, dan pendapat para Ulama. Terkait mekanisme pembayarannya yang meliputi waktu dan jumlah ditentukan oleh kedua belah pihak yang berakad dan yang terpenting adalah adanya saling ridha atau sukarela antara para pihak tersebut serta adanya hal yang dapat dimanfaatkan dari akad yang terjadi.

¹⁶ Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah* (Simbiosis Rekatama Media, 2018). h. 22

Bagan Kerangka Berpikir



Gambar 1.1
Kerangka Berpikir

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Nama, Universitas, Tahun, dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Dhimas Setyanga Nurpratama, Universitas Negeri Semarang, (2019), Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Endorsment Agreement Antara Rumah Warna Dengan Selebriti Instagram (Studi Kasus Rumah Warna Yogyakarta)	Kualitatif	Penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan melibatkan pengadilan dan di luar pengadilan. wanprestasi dilakukan oleh online shop, maka online shop wajib membayar pelunasan gaji yang terlambat dibayarkan pada selebgram dan jika diperlukan juga membayar ganti kerugian. Jika wanprestasi dilakukan oleh Selebgram, maka memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasinya berupa meng-upload foto dengan menggunakan barang atau jasa endorsement yang	Dalam penelitian terdahulu ini apabila tidak mencapai kesepakatan dalam hal penyelesaian wanprestasi, maka akan ditempuh melalui jalur pengadilan. Sedangkan dalam penelitian saya hanya ditempuh melalui cara musyawarah dan diperoleh kesepakatan yang tidak merugikan para pihak.

		diberikan oleh online shop, yang menjadi objek perjanjian kepada online shop.	
Risna Hidayani, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (2021) Hukum Penggunaan Aplikasi Tiktok Menurut Fatwa Dsn : 75/Dsn Mui / Vii / 2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (Studi Kasus Pengguna Tiktok Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan)	Kualitatif	Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 terkait hukum penggunaan aplikasi Tiktok dalam mendapatkan bonus pada misi mengundang teman tidak diperbolehkan, karena belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 75/DSNMUI/VII/2009 yang menjelaskan bahwa tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang atau jasa. Namun apabila pengguna melakukan live streaming karena ingin mempromosikan	Persamaannya adalah bahwa dalam penelitian terdahulu ini membahas tentang penghasilan pengguna Tiktok. Adapun perbedaannya adalah bahwa dalam penelitian terdahulu ini berpedoman pada Fatwa DSN MUI dan pembahasannya mengenai hukum penghasilan yang didapatkan dari mengundang teman untuk menggunakan aplikasi Tiktok, sedangkan

		<p>produk atau pengguna TikTok adalah seorang pembuat konten video atau pengguna yang ingin menjual produknya ingin berinteraksi dengan audiens maka itu diperbolehkan.</p>	<p>dalam penelitian saya berpedoman pada fiqih <i>ijarah</i>, dan cakupannya pengupahannya lebih umum</p>
<p>Hijar Ifyan, Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, (2022) Implementasi Akad Ju'alah Dalam Aplikasi Tiktok (Mahasiswi Uin Khas Jember)</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Cara mendapatkan imbalan dalam aplikasi Tiktok yang digunakan mahasiswi UIN KHAS Jember dalam aplikasi Tiktok ini yakni memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan kemudian jika berhasil akan mendapat imbalan. Misalnya mendownload aplikasi dan mengundang teman/pengguna baru. Impelementasi akad Ju'alah dalam aplikasi Tiktok sudah sesuai dengan ketentuan akad Ju'alah dimana dalam Aplikasi Tiktok</p>	<p>Persamaannya adalah bahwa dalam penelitian terdahulu ini membahas tentang penghasilan pengguna Tiktok. Adapun perbedaannya bahwa penelitian terdahulu ini berfokus pada akad jualah atas imbalan pengguna Tiktok yang mengajak orang lain untuk mendownload dan mengundang orang lain untuk menggunakan</p>

		terdapat pihak Ja'il (developer Tiktok) dan pihak Ma'jul lah (pengguna Tiktok), dan objek pekerjaannya.	aplikasi Tiktok, sedangkan dalam penelitian saya berfokus pada pengupahan yang dihasilkan dari live tiktok, dan endorse.
--	--	---	--

G. Langkah-langkah Penelitian

Setiap penelitian bertujuan untuk mengetahui serta memahami isi penelitian yang diteliti. Oleh karenanya, agar suatu masalah dapat diteliti dengan tepat, maka diperlukan metode yang tepat pula ketika proses penelitiannya. Hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan penelitian yang menemukan kebenaran terhadap pemecahan dari suatu permasalahan sehingga dihasilkan penelitian yang tepat dan bermanfaat.

1. Metode

Penelitian ini menggunakan metode eksploratif. Metode eksploratif dilakukan dalam penelitian ini sebagai cara untuk mendapatkan ide atau hubungan yang terbaru atas kejadian atau fenomena terdahulu.¹⁷ Penelitian dengan metode ini mencari suatu hal/kejadian yang memiliki hubungan satu sama lain serta mencoba untuk mengetahui bentuk dari hubungan itu. Informasi yang diteliti pada penelitian terdahulu yang kurang penelitiannya dalam bidang tertentu maka diteliti lebih jauh lagi. Penelitian ini mengeksplorasi penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang saling membahas mengenai upah maupun hak yang didapatkan oleh seorang *Content Creator*. Dalam penelitian

¹⁷ Elvis F; Purba dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian* (Medan: Percetakan Sadia, 2012). h. 17

ini meneliti sistem pengupahan jasa *Content Creator* pada aplikasi TikTok yang ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah. Pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan seleksitas data dan penentuan data yang dianggap representatif secara operasional.

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif. Pendekatan ini menggambarkan hasil dari penelitian, tetapi hasil tersebut tidak dipergunakan untuk menyimpulkan secara lebih umum. Penelitian dengan pendekatan ini mengeksplorasi lebih jauh lagi terkait suatu hal yang terbaru, baik yang sedang terjadi maupun yang dapat terjadi. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui dan memahami tentang sejauh mana praktik pengupahan jasa *Content Creator* telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad ijarah dan kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah.

3. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif merupakan jenis data non-numerik atau dengan kata lain bukan dalam bentuk angka. Data yang disampaikan berdasarkan kejadian sebenarnya dan dikuatkan menggunakan teori dan dalil.¹⁸ Data yang dituliskan adalah berdasarkan dari jawaban rumusan masalah yang dituliskan. Penyajian data kualitatif yaitu berupa sebuah narasi deskriptif. Pada umumnya, data ini hanya dapat diamati dan dicatat sehingga dihasilkanlah suatu informasi. Data ini benar-benar terjadi sesuai faktanya dan apa adanya, artinya tidak hanya sekedar melihat dan mendengarkan dari ucapan orang lain, melainkan memaknainya.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, ed. oleh Maman Abd. Jaliel (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008). h. 91

4. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek suatu data dapat diambil. Dapat juga diartikan sebagai suatu hal baik itu benda maupun orang yang dijadikan sumber dalam penelitian, dengan cara membaca dan menanyakan suatu hal berkaitan suatu informasi yang terdapat dalam masalah dalam penelitian ini.¹⁹ Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yakni data primer dan data sekunder.

- a. Data primer (data pokok) yang didapatkan melalui sumbernya. Didapatkan dengan langsung melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan informasi ataupun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapaun narasumber wawancara dalam penelitian ini adalah Makyatul Fikriya, Muhammad Ikhsan, dan Syifa Nurhalimah. Wawancara dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Informan tersebut mengetahui mengenai mekanisme maupun sistem pemberian jasa oleh *Content Creator* TikTok.
- b. Data sekunder atau bisa disebut sebagai data tambahan ataupun pelengkap dalam penelitian ini. Berasal dari dokumen-dokumen, baik itu dari buku, artikel atau jurnal untuk menguatkan serta sebagai pelengkap informasi data yang didapatkan dan dikumpulkan dari sumber data yang pertama. Adapun buku referensi utama yang menjadi acuan dari penelitian ini ialah buku Fikih Muamalah Maliyyah: Akad *Ijarah* dan Jualah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung

¹⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antarsari Press, 2011). h. 60

dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan ekspresi responden merupakan model komunikasi tambahan terhadap tuturan. Teknik wawancara merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara tatap muka kepada *informan*. Wawancara diartikan sebagai suatu cara pengumpulan dokumen informasi yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan, secara sepihak, langsung dan dengan tujuan yang telah ditentukan.

Dalam proses pengumpulan data, penelitian menggunakan metode wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, pertanyaannya berpola dan bersifat teratur dengan pewawancara menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan apa yang nantinya akan ditanyakan supaya mendapatkan jawaban yang lengkap dan membantu dalam penelitian. Berdasarkan pertanyaan wawancara nantinya akan didapatkan informasi terkait bagaimana praktik dan mekanisme pengupahan yang didapatkan oleh *Content Creator* TikTok dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu dengan mendatangi narasumber, dan secara tidak langsung yaitu melalui chat di WhattsApp.

b. Dokumentasi

Dokumen yaitu sumber data yang dipakai sebagai pelengkap dan pemberi informasi dalam penelitian, baik dalam bentuk tertulis, gambar, dan karya-karya monumental.²⁰ Studi dokumen digunakan untuk melengkapi dalam pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Bahkan integritas hasil penelitiannya pun akan lebih tinggi. Proses dokumentasi ini memerlukan data berupa:

- 1) Data-data mengenai praktik dan sistem pengupahan di aplikasi

²⁰ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana* XIII, no. 2 (2014): h. 179.

TikTok yang diperoleh oleh seorang *Content Creator*

2) Data-data mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hukum pengupahan jasa *Content Creator* di aplikasi TikTok.

c. Kepustakaan

Nazir berpendapat bahwa studi pustaka adalah salah satu teknik untuk mengumpulkan data yang acuannya berupa buku-buku, laporan-laporan, catatan-catatan, literatur yang dimana mempunyai hubungan dengan masalah dalam penelitian. Maksud teknik studi pustaka yaitu untuk mendapatkan pendapat ataupun dasar-dasar tertulis dengan menelaah ataupun mengkaji secara mendalam pada literatur-literatur yang ada dan tentunya berkaitan dengan penelitian.

Jadi, studi kepustakaan pada penelitian ini yaitu mengkaji buku-buku karya Jaih Mubarak tentang Fikih Muamalah Maliyyah khususnya Fikih *Ijarah* sebagai dasar pemahaman dalam menganalisis sistem pengupahan jasa *Content Creator* pada aplikasi TikTok

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara untuk menganalisis data dengan maksud agar didapatkan informasi dan data yang relevan agar mudah dipahami oleh banyak orang. Proses analisis data ini melalui interpretasi data, dari mulai menyusun data sesuai dengan klasifikasinya berdasarkan kategori tertentu, dan sebagainya. Adapun langkah-langkah penting dalam analisis data yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi data

Penyaringan data artinya mempertahankan data yang dibutuhkan dan dianggap penting serta membuang data yang dianggap tidak perlu sehingga datanya lebih terorganisir agar memudahkan dalam penarikan kesimpulan dan verifikasi.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan penyajian berbagai informasi yang didapatkan secara tersusun dan terorganisir sehingga memungkinkan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penyajian data bisa berupa grafik, bagan, jaringan, dan matrik.

c. Interpretasi Data

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dari sejak permulaan, pengumpulan data, pembuatan pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, dan alur sebab akibat serta proposisi.

